

**ABSTRAK**  
**UPAYA NEGARA DALAM PENYELESAIAN KASUS**  
**PEMBUNUHAN DI LUAR HUKUM DI PAPUA**  
**(2018-2022)**

**Oleh**  
**EMILIA HIDAYAH**

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak asasi Manusia (HAM). Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa HAM merupakan suatu hal yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang ada di negara. Salah satunya adalah pada kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua. penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua pada tahun 2018 hingga tahun 2022 serta untuk mendeskripsikan upaya negara untuk menyelesaikannya.

Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *State Responsibility* dan konsep HAM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan (library research). Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dan data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah, laporan resmi, media sosial, dan situs-situs resmi pemerintah Indonesia dan organisasi internasional.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi 61 kasus pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2022. Upaya yang dilakukan negara untuk menyelesaikan kasus pembunuhan di luar hukum ini terdapat dua bentuk. Pertama, preventif dimana negara melakukan upaya preventif melalui pembaharuan Undang-Undang otonomi khusus dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua serta meredam konflik sehingga minim pembunuhan di luar hukum terjadi. Kedua, upaya repressif yang dilakukan oleh negara melalui pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku pembunuhan di luar hukum serta pemberian ganti rugi terhadap keluarga korban.

**Kata Kunci:** Negara, Hak Asasi Manusia, Papua

**ABSTRACT**

**STATE EFFORTS RESOLVING CASES  
EXTRAJUDICIAL KILLINGS IN PAPUA  
(2018-2020)**

**By**  
**EMILIA HIDAYAH**

Indonesia is a country that upholds human rights. In Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, Article 1 Paragraph 1 states that human rights something that must be respected and protected by the state. Indonesia is obliged to resolve various human rights violations that exist in its country. One of them is in cases of extrajudicial killings in Papua. This research aims to describe cases of extrajudicial killings that occurred in Papua from 2018 to 2022 and to describe the state's efforts to resolve them. The theories and concepts used in this research are the theory of State Responsibility and the concept of Human Rights (HAM). This research uses a descriptive type of qualitative research using data collection methods through interviews and library research. The data used in this research uses primary data originating from interviews and secondary data originating from scientific journals, official reports, social media, and official websites of the Indonesian government and international organizations. The results of this research show that there have been 61 cases of extrajudicial killings that occurred in Papua from 2018 to 2022. The efforts made by the state to resolve cases of extrajudicial killings take two forms. First, preventive where the state carries out preventive efforts through updating the special autonomy law in order to improve the welfare of the Papuan people and reduce conflict so as to minimize the occurrence of extrajudicial killings. Second, repressive efforts carried out by the state through providing punishment and sanctions for perpetrators of extrajudicial killings as well as providing compensation to the families of victims.

**Keywords:** State, Human Rights, Papua